

Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

http://bapenda-melawi-id

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Penghapusan NPWPD Atas Permohonan Wajib Pajak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Menyampaikan Surat Permohonan (Formulir Tersedia)
- 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- 3. Asli Kartu NPWPD yang diajukan penghapusan.
- 4. Fotokopi Identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi Identitas Kuasa Wajib pajak dalam hal dikuasakan.
- 5. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia.
- 6. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
- 7. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama
- 8. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

http://bapenda-melawi-id

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah



- 1. Pemohon Mempersiapkan dokumen persyaratan, mendatangi petugas layanan Pendaftaran dan menyerahkan dokumen permohonan;
- 2. Petugas layanan pendaftaran menerima Permohonan Pendaftaran, kemudian mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
- 3. Tim Verifikasi melakukan Verifikasi/Penelitian (administrasi dan/atau lapangan), kemudian membuat Berita Acara Hasil Verifikasi:
- 4. Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah melakukan verifikasi atas Berita Acara Hasil Verifikasi kemudian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kabid PRPKP;
- 5. Kepala Bidang PRPKP melakukan verifikasi dan memberikan disposisi kepada Petugas pengelola data untuk melakukan menerbitkan SK Penghapusan atau SK Menolak Penghapusan ;
- 6. Petugas Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan mencetak Surat Keputusan untuk ditandatangi oleh Kepala Badan kemudian menyerahkan kepada Wajib Pajak melalui petugas layanan pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penghapusan NPWPD



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

http://bapenda-melawi-id

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui Kotak Saran
- 2. Secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi
- 3. Melalui website: bapenda-melawi.id, email: admin@bapenda-melawi.id